

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
AKAD JUAL BELI BAWANG MERAH BERPANJAR
(Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SITI FATIMAH
11380059**

PEMBIMBING:

Drs.KHOLID ZULFA, M.Si

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian penting yang kita lakukan sehari-hari, namun kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan suatu perbuatan hukum, yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Dalam transaksi jual beli, kadang terjadi penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang bertransaksi atas transaksi yang telah sah dan ingin membatalkannya. Dalam hal ini, pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ketika penjual yang membatalkan jual beli, penjual hanya mengembalikan uang panjar saja, tanpa memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas pembatalan yang dilakukan.

Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan bagi penyusun adalah Mengapa terjadi ketidaksamaan (*disequality*) akibat hukum dalam jual beli bawang merah berpanjar di Desa Turi? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap ketidaksamaan tersebut?.

Metodelogi penelitian yang digunakan adalah metode jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan normatif, yaitu masalah yang akan diteliti dan dibahas itu benar atau salah, baik ataukah tidak dan sejalan ataukah tidak dengan aturan hukum Islam. Dalam hal ini apakah pelaksanaan pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan telah sesuai dengan peraturan hukum Islam atau belum.

Berdasarkan pengamatan penyusun adanya ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah Berpanjar di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, terjadi karena adanya kerusakan tanaman bawang merah sebelum masa panen, penurunan harga pasar, adanya anggota keluarga petani yang tidak setuju atas transaksi jual beli yang dilakukan, penguluran waktu pemanenan oleh pedagang. Dan dari jenis pembatalan jual beli yang dilakukan, pembatalan jual beli yang dilakukan oleh petani karena adanya penguluran waktu pemanenan oleh pedagang, yang menyebabkan adanya ketidaksamaan (*disequality*) akibat hukum. Dalam hal ini adanya ketidaksamaan tersebut diperbolehkan, karena pedagang melakukan hal yang dapat merugikan petani, sehingga petani dalam pembatalan tersebut hanya mengembalikan uang panjar saja, tanpa memberikan sejumlah uang sebagai konsekuensi pembatalan.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Fatimah
NIM : 11380059
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan mencantumkan sumber perujuknya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 Januari 2015

Yang menyatakan,



Siti Fatimah

NIM. 11380059

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Siti Fatimah

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami Skripsi Saudara :

Nama : Siti Fatimah
NIM : 11380059
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)"


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2015

Pembimbing



Drs. KHOLID ZULFA, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 009 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN AKAD JUAL BELI BAWANG MERAH BERPANJAR
(Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Siti Fatimah
NIM : 11380059
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 23 Januari 2015
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 19560247 198303 1 003


Penguji III

Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 30 Januari 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noerhardi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No : 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Śa | Ś | Eś (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | A | Ḥ | Ḥa (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|---|---------------|-----------|-----------------------------|
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Eṣ (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍaḍ | Ḍ | Ḍe (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭ | Ṭ | Ṭe (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Ẓet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ... ‘ ... | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | <i>Hamzah</i> |’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *ḥarakat*, transliterasi sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ | <i>Fathah</i> | A | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |

| | | | |
|---|--------------|---|---|
| ا | <i>Ḍamah</i> | U | U |
|---|--------------|---|---|

Contoh: كَتَبَ - *Kataba*

فَعَلَ - *Fa'ala*

ذَكَرَ - *Zukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|------------------------------|----------------|---------|
| اِ.....ي | <i>Fathah</i> dan <i>ya</i> | Ai | a dan i |
| اِ.....و | <i>Fathah</i> dan <i>wau</i> | Au | a dan u |

Contoh: كَيْفَ - *Kaifa*

هَوَّلَ - *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

| <i>Ḥarakat</i> dan huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|--------------------------|--|-----------------|---------------------|
| اِ.....ا | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā | a dan garis di atas |
| اِ.....ي | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī | i dan garis di atas |
| اِ.....و | <i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i> | Ū | u dan garis di atas |

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *tamarbūṭah* ada dua, yaitu :

1. *Tamarbūṭah* hidup

Ta *marbūṭah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah,* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah / t /.

2. Ta *marbūṭah* mati

Ta *marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha /h /*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *Rauḍah al-Atfāl*

Rauḍatul Atfāl

طلحة *Talḥah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا - *Rabbanā*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / l / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

Contoh: الرَّجُلُ – *ar-Rajul*

الشَّمْسُ – *asy-Syams*

الْبَدِيعُ – *al-Badi'*

الْقَلَمُ – *al-Qalam*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

1. *Hamzah* di awal :

أَمْرٌ – *umirtu*

أَكَلَ – *akala*

2. *Hamzah* di tengah :

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūn*

تَأْكُلُونَ – *ta'kulūn*

3. *Hamzah* di akhir :

شَيْءٌ – *syai' un*

النَّوْعُ – *an-nau'*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.

MOTTO

وَإِذ تَأْتِن رَبِّكُمْ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد

(QS.Ibrahim (14): 7)

“Puncak Ajaran Agama Islam Adalah Akhlak”

(KH.Asyhari Marzuki)

Keberhasilan Adalah Nama Lain Dari Kerja Keras

HALAMAN PERSEMBAHAN

Jika layak dipersembahkan, karya kecil ini akan ku persembahkan untuk mereka yang terkasih:

Rasul Al-Amīn, semoga jalan yang ku tempuh untuk meneladani kearifanmu mampu untuk meraih Syafa'atmu kelak.

Ayahku tersayang dan Ibuku tercinta, terimakasih atas kucuran keringat, kasih sayang serta berbait-bait Doa yang kau panjatkan kepada Rabb Al-'Ālamīn, demi keselamatan dan kelancaran atas cita-citaku.

Mas Roqib, Mas Ochen, Mas Wahyudin, Mas Jp, Mbak Tiah, Mbak Listi, Mbak Hesti, dari kalianlah aku belajar berkehidupan tentang sabar dan kerja keras.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيّات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له, وأشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله, أمّا بعد.

Alhamdulillah segala puji bagi pencipta alam semesta raya Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmatNya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)* untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

§ alawat dan segenap salam teruntuk baginda Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah pada umat manusia dan berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga mampu mengajak umat manusia beranjak dari kejahiliyahan menuju umat yang berpendidikan dan berakhlak.

Penyusun menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan, dorongan serta partisipasi dari semua pihak, penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, merupakan suatu kewajiban penyusun untuk haturkan ucapan terimakasih setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. Selaku Penasihat Akademik yang selalu mengarahkan dalam segala hal yang menyangkut perkuliahan.
5. Drs. Kholid Zulfa, M.Si. Selaku pembimbing Skripsi, yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh dewan pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tak terkecuali untuk seluruh dewan pengajar Jurusan Mu'amalat yang telah ikhlas mentransfer berbagai mutiara ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh. Dan Bapak Lutfi selaku staf Tu muamalat terimakasih atas info terupdatenya.
7. Seluruh Perangkat Desa dan Masyarakat di Desa Turi Kecamatan Panekan kabupaten Magetan yang telah membantu penyusun demi terselesainya

Tugas akhir/skripsi, khususnya para Pedagang dan Petani bawang merah selaku sumber penelitian.

8. Ayahku tersayang Saimin dan Ibuku tercinta Umi terimakasih atas kucuran keringat, kasih sayang serta berbait-bait Doa yang kau panjatkan kepada *Rabb Al-'Alamīn*, demi keselamatan dan kelancaran atas cita-citaku.
9. Seluruh saudaraku tercinta, mas Roqib, mas ochen, mas wahyudin kalian adalah para lelaki hebat, terimakasih atas samangat yang kalian berikan, kakak-kakak iparku tersayang mbak tiah, mbak listiani dan mbak hesti, kalian adalah perempuan hebat yang pernah ku temui, dengan kesabaran yang kalian miliki kalian mampu melewati semuanya. Keponakanku tersayang dek Azza, dek dani dan dek azka canda tawa kalian memberikan energi positif dalam hidupku.
10. Teruntuk keluarga Bani Muntahar dan keluarga Mbah Ahmad Kiran, terimakasih atas motivasi yang kalian berikan.
11. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah, Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi beserta Abah KH.Munir Syafa'at terimakasih atas bimbingan serta al mau'idhoh al-hasanahnya, kepada dewan asatidz dan asatidzah semoga ilmu yang kalian transfer menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amien. Serta, teman-temanku seluruhnya, teman-teman kamar hafshoh 5 (Zidna dkk), kamar hafshoh 6 (Iim dkk), kamar hafshoh 7 (anisatul dkk), mbak bro, de' sonia terimakasih kalian telah bersedia mendengarkan keluh kesahku, guyonan dan cerita-ceritaku.

13. Seluruh teman-teman seperjuanganku di Muamalat '11, terimakasih untuk kebersamaan yang telah kita lalui selama ini. Spesial buat Dera, Silfi, kak nur, Venti dan Emi bersama kalian lah penyusun merasakan susah senang sebagai pelajar. Kawan, Keberhasilan adalah nama lain dari kerja keras! Semoga kita dapat memetik kerjakeras kita selama ini. Sukses buat kita semua. Amien.
14. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan dan kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan. Selebihnya hanya harapan dan do'a agar karya kecil ini bermanfaat adanya.

Yogyakarta, 06 Januari 2015

Yang menyatakan,



Siti Fatimah

NIM. 11380059

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN..... | vi |
| HALAMAN MOTTO | xi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teori..... | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II JUAL BELI SISTEM PANJAR DALAM PANDANGAN ISLAM | |
| A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya..... | 20 |

| | |
|--|----|
| B. Rukun dan Syarat Jual Beli | 24 |
| C. Jual Beli Sistem Panjar dalam Islam | 32 |
| E. Pembatalan Jual Beli Perspektif Islam | 35 |

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Profil Wilayah Desa Turi | |
| 1. Kondisi Geografis | 43 |
| 2. Kondisi Demografi | 44 |
| 3. Keadaan Ekonomi | 45 |
| 4. Keadaan sosial, Pemerintahan dan Kelembagaan | 46 |
| B. Tanaman Bawang Merah | |
| 1. Proses Penanaman dan Perawatan Bawang Merah ... | 51 |
| 2. Harga | 52 |
| 3. Keuntungan dan Kerugian..... | 52 |
| 4. Risiko dan Akibat jual beli bawang merah | 54 |
| C. Praktik Jual Beli Bawang Merah | |
| 1. Penjualan dan Penawaran Bawang Merah | 55 |
| 2. Perhitungan Kualitas dan Kuantitas Bawang Merah.. | 57 |
| 3. Perjanjian Pembayaran | 58 |
| D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Jual Beli Bawang Merah | 59 |
| E. Pendapat Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Desa Turi | 64 |

BAB IV PEMBATALAN AKAD JUAL BELI BAWANG MERAH

BERPANJAR DI DESA TURI KECAMATAN PANEKAN

KABUPATEN MAGETAN

| | |
|---|----|
| A. Ketidaksamaan Akibat Hukum dalam Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar | 68 |
|---|----|

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketidaksamaan Akibat

| | |
|--|----|
| Hukum dalam Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar | 72 |
|--|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran..... | 82 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
|-----------------------------|----|

LAMPIRAN

| | |
|---|-------|
| I. Daftar Terjemahan | i |
| II. Biografi Ulama..... | iii |
| III. Chek List Penelitian | xiii |
| IV. Daftar Pedoman Wawancara..... | xiv |
| V. Gambar Transaksi Jual Beli Bawang Merah..... | xvii |
| VI. Curriculum Vitae..... | xviii |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.¹

Begitupun dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang *diridai* Allah dan harus ditegakkan isinya.² Allah SWT berfirman,

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 47.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71.

ياايهاالذ بين أمنوا أوفوا بالعقود³

Dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, akad dibedakan menjadi dua yaitu, akad bernama dan akad tidak bernama. Akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.⁴ Akad tidak bernama ialah akad yang tidak ditentukan khusus oleh Pembuat Hukum serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Jual beli merupakan salah satu jenis akad yang bernama karena ditentukan oleh pembuat hukum.⁵

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁶ Jual beli di

³Al-Māidah (5):1.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta:Rajawali, 2007), hlm. 72-73.

⁵ *Ibid.*, hlm. 76.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

syariatkan berdasarkan konsensus kaum Muslimin karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli.⁷ Allah SWT berfirman,

...وأحل الله البيع و حرم الربا...⁸

Kalau asal jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya, salah satu jual beli yang diperselisihkan hukumnya adalah jual beli melalui panjar (uang muka). Gambaran dari jual beli ini yaitu, Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.⁹

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab Pasal 148 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Irak Pasal 92 ayat 2 ditegaskan bahwa apabila kedua pihak sepakat bahwa pembayaran panjar ('*urbūn*) adalah sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad, apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar '*urbūn*, maka ia kehilangan '*urbūn* tersebut dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang menerima '*urbūn*, ia mengembalikan urbun ditambah sebesar jumlah yang sama.¹⁰

⁷ Shalah ash-shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 88.

⁸ Al-Baqarah (2): 275.

⁹ Shalah ash-shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam ...*, hlm. 131

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat ...*, hlm. 348.

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian penting yang kita lakukan sehari-hari, namun kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan suatu perbuatan hukum, yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan sederhana tentu saja tidak banyak menimbulkan masalah, terutama jika barang yang diperjualbelikan tersebut hanya satu macam barang dan barang tersebut dapat dilihat atau diamati langsung oleh pembeli, demikian pembayaran harga tersebut dilakukan secara tunai dengan menggunakan uang tunai.

Oleh karena perjanjian jual beli yang berlangsung antara penjual dan pembeli tidak selamanya merupakan perjanjian jual beli yang sederhana, bahkan tidak jarang menimbulkan masalah, maka diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang berbagai kemungkinan yang dapat timbul dalam perjanjian jual beli. Pengaturan jual beli secara cermat dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar, baik dari jenis barang yang diperdagangkan maupun cara pembayarannya.¹¹

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalam kenyataannya, banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan jual beli dalam rangka pencaharian dan usaha mereka, salah satu diantaranya adalah kegiatan jual beli bawang merah di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, jual beli tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat karena letak

¹¹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012) , hlm.133-134.

Desa Turi yang berada di lereng Gunung Lawu cocok untuk menanam bawang merah jenis Bauji dan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pedagang, meskipun jual beli bawang merah ini bukan kegiatan satu-satunya di Desa Turi, Namun sampai sekarang banyak masyarakat yang melakukan transaksi tersebut.

Pada umumnya jual beli bawang merah ini dilakukan masyarakat Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dengan sistem tebasan, sistem ini dianggap paling efektif karena pembeli dapat memborong hasil tanaman bawang merah milik petani dan petani dapat menjual tanaman bawang merahnya tanpa melalui proses pemotongan bawang merah dari tangkainya, penjemuran dan penimbangan. Para Pedagang menawar bawang merah yang berumur antara 40-50 hari (umumnya penanaman bawang merah adalah 60 hari). Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan adalah melalui panjar, cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka yang telah disepakati, panjar ini berfungsi sebagai pengikat diantara penjual dan pembeli.¹²

Meskipun dalam pembayarannya sudah menerapkan uang muka, namun tidak jarang jual beli bawang merah sistem panjar ini mengalami pembatalan. Pembatalan ini bisa bersumber dari penjual maupun pembeli. Tentunya adanya pembatalan tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Akibat hukum tersebut ialah apabila Pembeli membatalkan jual

¹² Wawancara dengan Ibu Sukini, Pedagang Bawang Merah, di Desa Turi, pada tanggal 01 Mei 2014.

beli bawang merah berpanjar, maka panjar akan hangus atau menjadi milik penjual, namun apabila Penjual yang membatalkan jual beli bawang merah tersebut, maka penjual harus mengembalikan uang panjar yang telah diberikan oleh pembeli, serta memberikan sejumlah uang yang sama sebagai bentuk ganti rugi atas pembatalan yang dilakukan.

Dalam praktiknya apabila penjual melakukan pembatalan jual beli, maka penjual hanya mengembalikan uang panjar yang diberikan oleh pembeli, tanpa memberikan sejumlah uang sebagai pengganti kerugian. Dan kegiatan tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Namun apakah ketidaksamaan akibat hukum antara penjual dan pembeli tersebut diperbolehkan dalam Hukum Islam? Hal inilah yang mendorong penyusun untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Turi selama ini, sehingga dapat diketahui ha-hal apa saja yang mengakibatkan adanya pembatalan akad jual beli berpanjar dan akibat hukumnya, serta apakah sudah memenuhi nilai-nilai keadilan.

B. Pokok Masalah

Dari Uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi ketidaksamaan (*disequality*) akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar tersebut?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Hasil penulisan penelitian ini bertujuan untuk :
 - a. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Turi.
 - b. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan adanya fenomena ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar.
2. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :
 - a. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan Hukum pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya terutama mengenai masalah yang berhubungan dengan adanya pembatalan akad jual beli berpanjar.
 - b. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat berupa sumbangan pikiran yang berkaitan dengan pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Dalam kitab *al-Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili dipaparkan tentang jual beli dengan uang muka. Di jelaskan tentang perbedaan pendapat para ahli fikih menyangkut hukum jual beli dengan panjar.¹³

Kemudian Syamsul Anwar dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* di paparkan tentang *Terminasi*¹⁴ akad melalui ‘*urbūn*. Dalam Bab ini dijelaskan adanya akibat hukum mengenai pembatalan akad melalui ‘*urbūn*.¹⁵

Sedangkan penelitian yang bisa dijadikan pertimbangan maupun rujukan dalam penelitian ini dengan tema sejenis adalah penelitian karya Anna Dwi Cahyani yang berjudul “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapura Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam).”¹⁶ Dalam penelitian tersebut Anna Dwi Cahyani menjelaskan tentang pembayaran transaksi jual beli bawang merah salah satunya melalui panjar, Namun fokus utamanya yaitu, pada praktik jual beli tebasan ditinjau dari kacamata sosial kemudian dielaborasi dengan konsep Islam, sehingga terlihat relevansinya.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), IV:119.

¹⁴ Tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya.

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, hlm. 348-351.

¹⁶ Anna Dwi Cahyani, “*Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapura Kec. dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Kemudian Penelitian karya Asep Supriadi yang berjudul “Jual Beli Padi di Desa Mendut Magelang di Tinjau dari Hukum Islam.”¹⁷ Penelitian ini lebih berkonsentrasi untuk mengkaji persoalan jual beli padi secara tebasan dimana salah satu pembayarannya melalui panjar di tinjau dari hukum Islam.

Penelitian Mutihathin Kholishoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Tambak Bulusan Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak.”¹⁸ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pembayaran transaksi jual beli rata-rata dilakukan tidak secara tunai, Biasanya seorang pedagang setelah akad dibuat hanya memberikan sejumlah uang muka yang disepakati. Konsentrasi utamanya pada jual beli tebasan perspektif Hukum Islam.

Skripsi karya Mistachul Jannah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi Kasus di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung).” Dalam skripsi tersebut menjelaskan adanya pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh pembeli karena adanya penipuan berupa cacat yang disembunyikan yang dilakukan oleh petani.¹⁹

Dari uraian telaah pustaka tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini penelitian mengenai jual beli sistem panjar dan pembatalan jual beli

¹⁷ Asep Supriadi, “*Jual Beli Padi di Desa Mendut Magelang Di Tinjau Dari Hukum Islam*”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

¹⁸ Mutihathin kholishoh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ikan Tambak di Desa Tambak Bulusan Kecamatan Karang Tengah kabupaten Demak*”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹⁹<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/129/jtptiain-gdl-miftachulj-6425-1-tinjauan-u.pdf>. Di akses pada tanggal 24 Desember 2014.

sudah terdapat beberapa literatur yang membahasnya. Adapun penelitian secara khusus tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar sejauh pengamatan penyusun sampai saat ini belum pernah dikaji sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama yang komprehensif, yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlaq maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah²⁰. Muamalah yaitu, pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain²¹, dan jual beli adalah muamalah yang dihalalkan Allah.

Menurut Ahmad Azhar Basjir, Islam memberikan rumusan tentang prinsip-prinsip dalam muamalah yaitu,

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 3.

²¹ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta:Fakultas Hukum UII, 1990), hlm.10.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Islam memandang orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedang bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.²² Oleh karena itu, Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...²³

Hadits Rasulullah SAW tentang penghargaan terhadap seorang pedagang yang jujur:

التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة²⁴

Kemudian dalam kaidah fikih dijelaskan tentang kebolehan bermuamalat salah satunya dengan jual beli, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kaidah berikut;

²² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

²³ Al-Māidah (5):2.

²⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut:Dar al-Fikr, t.t.), III : 2130, "Kitab *Tijārah*", Ibnu Umar.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها²⁵

Beberapa pesan normatif di atas menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan ia dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan, Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridla Allah.²⁶

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fāsid*). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.²⁷ Jual beli valid adalah yang sesuai dengan perintah syariat dengan jalan memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya. Dengan demikian pemilikan barang, pembayaran dan pemanfaatannya menjadi halal, jika berbeda dengan perintah syari'at, maka jual beli dinyatakan tidak valid bahkan *fāsid* dan *bāthil*.²⁸

²⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Kaidah-Kaidah Yang Praktis*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2010), hlm. 128.

²⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah...*, hlm. 56.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. ke-2 (Bandung:Al-ma'aruf, 1996), XII: 46.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

Dalam transaksi jual beli, kadang-kadang terjadi penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang bertransaksi atas transaksi yang telah sah dan ingin membatalkannya. Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini, perlu adanya aturan tentang pemutusan transaksi (*fasakh* akad). Tentu saja dalam pemutusan akad ini kadang-kadang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, untuk menjamin tergantinya kerugian itu dan agar pihak yang berakad tidak seenaknya sendiri membatalkan akad, maka diperlukan semacam jaminan berupa panjar (uang muka). Nabi Muhammad SAW kemudian menetapkan “Siapapun yang membayar uang dimuka haruslah untuk kualitas, ukuran, dan berat yang telah ditetapkan dan diketahui bersamaan dengan harga dan waktu penyerahan.”²⁹

Demikian halnya dengan pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yang dilakukan antara penjual dan pembeli adanya panjar tersebut, guna mencegah kerugian pada kedua belah pihak, jika pembeli membatalkan jual beli bawang merah tersebut konsekuensinya panjar hangus (menjadi milik penjual), itu berarti pembeli telah memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita penjual karena adanya pembatalan dari pihak pembeli, dan jika penjual membatalkan jual beli tersebut konsekuensinya penjual harus mengembalikan panjar yang diterima dari pembeli serta mengembalikan sejumlah uang yang sama, pengembalian sebesar uang yang sama dimaksudkan untuk

²⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Penerjemah Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 376.

memberikan ganti rugi yang diderita oleh pembeli, agar tercipta keadilan bagi kedua belah pihak.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diperoleh dari fakta-fakta yang telah terjadi di masyarakat yaitu tentang adanya praktik pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh petani dan pedagang di Desa Turi kecamatan Panekan kabupaten Magetan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berupaya menjelaskan atau mencatat kondisi atau sikap untuk menjelaskan apa yang ada pada saat ini dan berupaya menggambarkan dan menjelaskan

mengapa situasi itu ada.³⁰ Dalam hal ini penyusun menjelaskan praktik pembatalan jual beli bawang merah berpanjar dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembatalan jual beli tersebut, serta mengapa terjadi ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan jual beli tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu masalah yang akan diteliti atau dibahas apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atautkah tidak dan sejalan atautkah tidak dengan hukum Islam. Dalam hal ini, penyusun menganalisis pelaksanaan pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Turi yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli, apakah sudah sesuai atau belum dari ketentuan hukum Islam.

4. Sumber penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³¹ Dalam hal ini penyusun menggunakan beberapa sumber data yang telah terkumpul dengan mengelompokkannya sebagai berikut:

³⁰ Morisson, *Metode Penelitian Surve*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.166.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* cet. ke-29 (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm.102.

a. Sumber Data Primer

Data primer ini disusun dapatkan melalui hasil wawancara langsung dengan para petani bawang merah (penjual), tengkulak atau pembeli, dan tokoh masyarakat di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, Koran dll).³² Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku dan penelitian sebelumnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan sehingga data-data tersebut diperoleh dari:

- a. Observasi, yaitu dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³³ Dalam penelitian ini penyusun berkunjung dan

³² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 39.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1978), II: 36.

mengamati secara langsung transaksi jual beli bawang merah, mulai dari pedagang survey ke lokasi penanaman bawang merah, penawaran, pemanenan, pemotongan bawang merah dari tangkai dan akarnya, penimbangan, penyortiran, pemasaran bawang merah dan pengambilan gambar.

- b. Wawancara (*interview*), yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.³⁴ Dalam hal ini yang diwawancarai adalah para penjual dan para pembeli yang melakukan pembatalan jual beli bawang merah berpanjar, dan juga para tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai transaksi jual beli bawang merah tersebut.
- c. Dokumentasi, yaitu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁵ Dalam penelitian ini, penyusun melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari Peta Desa Turi dan Instrumen pendataan profil Desa Turi dan Kelurahan tahun 2014.

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif, dilakukan melalui

³⁴ *Ibid.*, hlm.193.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet.ke-17 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 240.

pengaturan data secara logis dan sistematis.³⁶ Dalam penelitian ini penyusun menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembatalan jual beli bawang merah yang terjadi di Desa Turi, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dan Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembatalan jual beli tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima Bab yang terbagi dalam sub-sub bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan gambaran umum jual beli sistem panjar dalam Islam. Meliputi, pengertian jual beli dan dasar hukumnya, rukun dan syarat jual beli, jual beli sistem panjar, serta pembatalan jual beli perspektif Islam. Bab ini digunakan oleh penyusun sebagai landasan teori untuk menghantarkan skripsi pada gambaran praktik pembatalan akad jual beli berpanjar.

Bab ketiga membahas Gambaran Umum obyek penelitian, meliputi kondisi Geografis dan Demografis, keadaan Ekonomi, Sosial, Pemerintah dan

³⁶ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* cet. ke- 2 (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), hlm. 246.

Kelembagaan Desa Turi kecamatan panekan Kabupaten Magetan. Tanaman bawang merah, praktik jual beli bawang merah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan jual beli bawang merah serta pendapat tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai pembatalan jual beli bawang merah.

Bab keempat adalah pembahasan yang bersifat analisis Hukum Islam mengenai pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar. Bab ini merupakan jawaban mengenai ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar serta tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan adanya fenomena tersebut.

Bab kelima adalah penutup dengan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, disertai dengan saran-saran demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini, kemudian penelitian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan, dan setelah mengadakan penelitian serta penelaahan secara seksama tentang “Pembatalan akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembatalan jual beli bawang merah yang terjadi di Desa Turi. Diantaranya yaitu adanya kerusakan tanaman bawang merah sebelum masa panen, harga pasar turun, adanya anggota keluarga petani yang tidak setuju atas transaksi jual beli yang dilakukan dan penguluran waktu pemanenan oleh pedagang. Dari beberapa faktor tersebut adanya penguluran waktu pemanenan oleh pedagang yang menyebabkan terjadinya ketidaksamaan (*disequality*) akibat hukum. Dalam hal ini, petani selaku pihak yang membatalkan jual beli seharusnya mengembalikan uang panjar disertai sejumlah uang sebagai ganti rugi pembatalan, namun dalam praktiknya petani hanya mengembalikan uang panjar saja, alasannya karena pedagang (pembeli) telah melakukan pengingkaran atau tidak menepati janji dalam hal pemanenan bawang merah.

2. Menurut kaca mata hukum Islam adanya ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah, yang dilakukan petani dan pedagang di Desa Turi tersebut diperbolehkan, karena pedagang tidak menepati janji dalam pemanenan bawang merah. Tentunya hal tersebut dapat merugikan petani, sehingga petani dalam pembatalan tersebut hanya mengembalikan uang panjar saja, tanpa disertai sejumlah uang sebagai konsekuensi pembatalan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penyusun yang terdeskripsikan dalam skripsi yang berjudul “Pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar (studi kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan).”, maka penyusun memberikan saran yang semoga bermanfaat;

1. Karena jual beli bawang merah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Turi pada umumnya secara tebasan maka bagi petani diharapkan merawat bawang merahnya dengan baik sampai tanaman bawang merah dipanen oleh pedagang, karena jika bawang merah rusak sebelum masa panen, dapat menimbulkan pembatalan jual beli. Kemudian, dalam penawaran bawang merah, petani harus meminta persetujuan dari semua anggota keluarga agar dikemudian hari tidak terjadi pertikaian.
2. Bagi pembeli atau pedagang bawang merah harus lebih banyak belajar dan harus lebih berhati-hati dalam melihat keadaan bawang merah yang masih berada di dalam tanah agar dapat memperkirakan kuantitas dan kualitas

bawang merah dengan tepat. Kemudian, Pedagang dalam membeli bawang merah milik petani harus mengetahui harga pasar, agar tidak terjadi pengurangan harga atau pembatalan jual beli.

3. Bagi tokoh agama dan pemerintah setempat diharapkan lebih memperluas dan lebih mengembangkan ilmu keIslaman dan ilmu hukum Islam serta teori ekonomi syariah dan aplikasinya, guna menyempurnakan dan memperbaiki perekonomian masyarakat sesuai syari'ah.
4. Bagi masing-masing pihak diharapkan menganggap jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan *riḍa* Allah.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT.Rilis Grafika, 2009.

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid V Bairut: Libanon, t.t.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid III, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

B. Fiqh dan Usul Fiqh

Affandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali, 2007.

Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Penerjemah Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990.

Cahyani, Anna Dwi, "*Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapura Kec. dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*", skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Kaidah-Kaidah Yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group 2010.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fauzan, Saleh al-, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta:Gema Insani, 2006.

Ghazali, Abdul Rahman. dkk, *Fiqh Muamalat*, cetakan ke-I, Jakarta:Kencana, 2010.

http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/129/jtptiain-gdlmifta_chulj-6425-1-tinjauan-u.pdf. Diakses Pada tanggal 24 Desember 2014.

I.DoI, Abdurrahman, *Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Kholishoh, Mutihathin , “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ikan Tambak di Desa Tambak Bulusan Kecamatan Karang Tengan kabupaten Demak*”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muslich, Ahmad wardi, *fiqh muamalat*, Cetakan ke-1, Jakarta:Amzah, 2010.

Sabiq, Sayyid, as-,*Fikih Sunnah*, Jilid 12, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-ma’aruf, 1996.

Shalah ash-shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Siddiqi, Muhammad Najatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Penerjemah Anas Sidik, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sulaiman rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-59, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Supriadi, Asep, “ *Jual beli padi di Desa Mendut Magelang di Tinjau dari Hukum Islam*”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Syafi’i, Imam, *Ringkasa Kitab Al Umm*, cet. ke-3, Penerjemah Muhammad Yasir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Syaukani, asy-,Al-Imam, *Nailul Authar*, Penerjemah Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cetakan Ke-1, Bandung: CV Diponegoro, 1984.

Wahbah, Zuhaili Az-, *al-Fiqih Islam wa Adillatuhu*, cet. ke-1, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Darul Fikir, 2011.

C. Umum dan Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-29 Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Hadi, Sutrisno, *metodologi research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1978.

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

<http://denchiel78.blogspot.com/2010/05/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html> diakses pada tanggal 15 januari 2015.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Asy-Syaukan> Di akses pada tanggal 10 Januari 2015.

http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Asy-Syafi%27i. Di akses pada tanggal 10 Januari 2015.

<http://tamanulama.blogspot.com/2008/02/sayyid-sabiq-ulama-sunnah-yang.html>. di akses pada tanggal 15 Januari 2015.

M.Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kulitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.

Morisson, DKK, *Metode Penelitian Surve*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan. ke-2, Jakarta PT : Pradinya Paramita, 1992.

- Shiddieqy,ash-, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10, Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet.ke-17 Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian* cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wawancara dengan Petani Bawang Merah di Desa Turi, Bapak Purnomo, Bapak Muhsin, Bapak fauzi, Bapak Suji, Bapak Widodo, Ibu Mursiah, Ibu Mujiati dan Ibu Lis, Desember 2014.
- Wawancara dengan Pedagang Bawag Merah di Desa Turi, Bapak Suparno, Bapak Syarif, Bapak Syahadat, Ibu Sukini, Ibu Sriyatun dan Ibu Darmi, Desember 2014.
- Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Desa Turi, Bapak Supriyanto, Bapak Minhad, Bapak Syamsuri, Desember 2014.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

| NO | HLM | F.N | TERJEMAHAN |
|---------------|-----|-----|---|
| BAB I | | | |
| 1 | 2 | 3 | Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. |
| 2 | 3 | 8 | Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. |
| 3 | 11 | 23 | Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. |
| 4 | 11 | 24 | Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim, maka kelak pada hari kiamat ia akan bersama para syuhada. (HR.Ibnu Majah) |
| 5 | 11 | 25 | Prinsip sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya. |
| BAB II | | | |
| 6 | 22 | 4 | Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. |
| 7 | 22 | 5 | Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. |
| 8 | 23 | 7 | "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad bin Hanbal). |
| 9 | 23 | 9 | Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridla." |
| 10 | 37 | 19 | Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa menerima pembatalan seorang muslim dalam jual beli, maka pada hari kiamat Allah akan mengampuni dosaduanya". |
| BAB IV | | | |
| 11 | 74 | 9 | Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. |
| 12 | 74 | 11 | Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban. |
| 13 | 74 | 12 | Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. |
| 14 | 75 | 14 | Dan jika engkau (muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. |
| 15 | 78 | 17 | Sesungguhnya Allah tidak menyukai <i>kez aliman</i> . |

| | | | |
|----|----|----|---|
| 15 | 78 | 18 | Mereka akan dihukum dengan adil tanpa mengalami penganiayaan. |
| 16 | 80 | 20 | Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. |



Lampiran II

Biografi Ulama

1. Abū ‘ Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Syafi‘ ī¹

Abū ‘ Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Syafi‘ ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi‘i (bahasa Arab: محمد بن إدریس الشافعي) yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H / 767M - Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan; sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, yang mana pada tahun ini wafat pula seorang ulama besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah.

Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan dua tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra sampai-sampai Al Ashma'i berkata, "Saya mentashih syair-syair bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris," Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab.

Di Makkah, Imam Syafi'i berguru fiqh kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwah ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqh setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya'irnya. Remaja yatim ini belajar fiqh dari para Ulama' fiqh yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian beliau juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi', dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fiqh ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqh hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para Ulama' fiqh sebagaimana tersebut di atas.

Kemudian beliau pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwattha' kepada Imam Malik dan

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Asy-Syafi%27i. Di akses pada tanggal 10 Januari 2015.

menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyadl dan pamannya, Muhamad bin Syafi' dan lain-lain. Di majelis beliau ini, si anak yatim tersebut menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwattha'. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu As-Syafi'ie sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. Di samping itu, pemuda ini juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para Ulama' yang ada di Al-Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Isma'il bin Ja'far, Aththaf bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Ia banyak pula menghafal ilmu di majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya. Tetapi sayang, guru beliau yang disebutkan terakhir ini adalah pendusta dalam meriwayatkan hadits, memiliki pandangan yang sama dengan madzhab Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada takdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya. Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Syafi'ie, khususnya di akhir hayat beliau, beliau tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai periwayatan ilmu.

Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet Ulama' Yaman yang didatangi oleh beliau ini seperti: Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, beliau melanjutkan tour ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini beliau banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fiqh di negeri Iraq. Juga beliau mengambil ilmu dari Isma'il bin Ula'iyyah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian pergi ke Baghdad (183 dan tahun 195), di sana ia menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan. Ia memiliki tukar pikiran yang menjadikan Khalifah Ar Rasyid. Imam Syafi'i bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Mekah tahun 187 H dan di Baghdad tahun 195 H. Dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i menimba ilmu fiqhnya, ushul madzhabnya, penjelasan nasikh dan mansukhnya. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis madzhab lamanya (madzhab qodim). Kemudian beliau pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru (madzhab jadid). Di sana beliau wafat sebagai syuhadaul ilm di akhir bulan Rajab 204 H.

Karya tulis

- Ar-Risalah

Salah satu karangannya adalah "Ar risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al Umm" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, "Beliau adalah orang yang paling faqih dalam Al Quran dan As Sunnah," "Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta (ilmu) melainkan Allah memberinya di 'leher' Syafi'i,". Thasy Kubri mengatakan di Miftahus sa'adah, "Ulama ahli fiqh, ushul, hadits, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Syafi'i memiliki sifat amanah (dipercaya), 'adalah (kredibilitas agama dan moral),

zuhud, wara', takwa, dermawan, tingkah lakunya yang baik, derajatnya yang tinggi. Orang yang banyak menyebutkan perjalanan hidupnya saja masih kurang lengkap,”

➤ **Al-Hujjah**

Kitab “Al Hujjah” yang merupakan madzhab lama diriwayatkan oleh empat imam Irak; Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Za'farani, Al Karabisyi dari Imam Syafi'i. Dalam masalah Al-Qur'an, beliau Imam Asy-Syafi'i mengatakan, “Al-Qur'an adalah Qalamullah, barangsiapa mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk maka dia telah kafir.”

➤ **Al-Umm**

Sementara kitab “Al Umm” sebagai madzhab yang baru Imam Syafi'i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir; Al Muzani, Al Buwaithi, Ar Rabi' Jizii bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang madzhabnya, “Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok,”

“Kebaikan ada pada lima hal: kekayaan jiwa, menahan dari menyakiti orang lain, mencari rizki halal, taqwa dan tsiqqah kepada Allah. Ridha manusia adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai, tidak ada jalan untuk selamat dari (ucapan) manusia, wajib bagimu untuk konsisten dengan hal-hal yang bermanfaat bagimu”. “Ikutilah Ahli Hadits oleh kalian, karena mereka orang yang paling banyak benar.” Beliau berkata, “Semua perkataanku yang menyelisih hadits yang shahih maka ambillah hadits yang shahih dan janganlah taqlid kepadaku.” Beliau berkata, “Semua hadits yang shahih dari Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam maka itu adalah pendapatku meski kalian tidak mendengarnya dariku.” Beliau mengatakan, “Jika kalian dapati dalam kitabku sesuatu yang menyelisih Sunnah Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam maka ucapkanlah sunnah Rasulullah dan tinggalkan ucapanku.”

Akhir Hayat

Imam Syafi'i wafat pada malam Jum'at menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriyyah atau tahun 809 Miladiyyah pada usia 52 tahun. Jenazah Imam Syafi'i diangkat dari rumahnya, melewati jalan al-Fusthath dan pasarnya hingga sampai ke daerah Darbi as-Siba, sekarang jalan Sayyidah an-Nafisah. Dan, Sayyidah Nafisah meminta untuk memasukkan jenazah Imam ke rumahnya, setelah jenazah dimasukkan, beliau turun ke halaman rumah kemudian salat jenazah, dan berkata, "Semoga Allah merahmati asy-Syafi'i, sungguh ia benar-benar berwudhu dengan baik." Jenazah kemudian dibawa, sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abdi al-Hakam, disanalah ia dikuburkan, yang kemudian terkenal dengan Turbah asy-Syafi'i sampai hari ini, dan disana pula dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid asy-Syafi'i. Penduduk Mesir terus menerus menziarahi makam sang

Imam sampai 40 hari 40 malam, setiap penziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyaknya peziarah.

2. Biografi Muhammad Asy-Syaukani²

Muhammad Asy-Syaukani (1759–1834 M) adalah seorang ulama besar, Qadhi (hakim), ahli fikih, dan *mujaddid* (pembaharu/reformis) dari Yaman. Nama lengkapnya adalah *Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan'ani*. Julukannya adalah Imam Asy-Syaukani yang dinisbahkan kepada wilayah Hijratusy Syaukan, yang berada di luar kota Shan'a. Ia dilahirkan pada hari Senin tanggal 28 Dzulqaidah 1173 H kemudian ia besar di Shan'a, Yaman. Ia berasal dari keluarga yang menganut mazhab Syiah Zaidiyah, ayahnya adalah seorang hakim. Kemudian ia beralih kepada mazhab Sunni dan menyerukan untuk kembali kepada sumber tekstual dari Al-Qur'an dan Hadits. Ia menghafal Al-Qur'an dan sejumlah ringkasan matan dari berbagai disiplin ilmu semenjak kecil. Metode dan mazhabnya diterima luas di Yaman, kemudian tersiar di India lewat seorang muridnya yang bernama Abdul Haq al-Hindi. Beliau telah menjadi seorang mufti (pemberi fatwa) pada usia dua puluh tahun. Pada tahun 1209 H hakim besar Yaman Yahya bin Shalih asy-Syajri as-Sahuli meninggal dunia dan posisinya digantikan oleh Imam Asy-Syaukani pada saat usianya 36 tahun, hingga wafatnya pada tahun 1250 H.

Imam Asy-Syaukani wafat di Shan'a pada bulan Jum'adil Akhir tahun 1250 Hijriyyah / 1834 Miladiyyah pada umur 76 tahun 6 bulan, tepatnya malam Rabu. Ia dimakamkan di pemakaman Khuzaimah di Shan'a, dan dishalatkan di Masjid Jami' Kabir. Imam Asy-Syaukani memiliki banyak karya-karya tulis, mayoritas dari kitab tersebut telah tersebar di masa hidupnya. Terdapat 240-an buku yang masih berbentuk manuskrip, sedangkan yang sudah tercetak baru mencapai sekitar 40-an judul.

Karyanya yang paling terkenal adalah:

- Dalam Tafsir Al-Qur'an, Fathul Qadir al-Jami' baina Fann ar-Riwayat wad Dirayat fit Tafsir (5 jilid).
- Dalam Fiqih, As-Sailul Jarar al-Mutadaffiq ala Hada'iqil Azhar (4 jilid), yaitu syarah al-Azhar fi Fiqhi aalil Bayti.
- Dalam Hadits, Nailul Authar syarh Muntaqal Akhbar (4 jilid).

Kemudian karya-karyanya yang lain:

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Asy-Syaukan> Di akses pada tanggal 10 Januari 2015.

- Ad-Durarul Bahiyyah fil Masa'ilil Fi'iqhiyah. (1 jilid), sebuah kitab fiqh ringkas.
- Ad-Dararil Mudhiyyah Syarah ad-Duraril Bahiyah (2 jilid), kitab syarah dari kitab Ad-Durarul Bahiyyah.
- Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq min Ilmil Ushul (1 jilid), sebuah kitab tentang pembahasan Ushul fiqh.
- Al-Badru ath-Thali' bi Mahasin man ba'da al-Qarni as-Sabi' (2 jilid).
- Al-Fawa'idil Majmu'ah fil Ahaditsil Maudhu'ah (1 jilid), Koleksi kumpulan hadits-hadits palsu.
- Tuhfatudz Dzakhirin bi 'Iddatil Hishnil Hashin (1 jilid), Syarah dari koleksi hadits Adzkar, karya Ibnul Jazari (w. 833H).
- Adabu Thalib wa Muntahal Arib. Kitab tentang adab dalam menuntut ilmu.
- Al-Qaulul Mufid fi Adillatil Ijtihad wat Taqlid. Penjelasan mengenai anggapan mazhab-mazhab tentang hukum Taqlid.
- Risalah al-Bhugyah fi Masalati al-Ru'yati, yaitu tentang mazhab-mazhab ahlussunnah mengenai perkara melihat Allah di akhirat.
- Irsyadus Tsiqot ilaa Ittiffaaqi al-Syara'ii 'alaa al-Tauhiidi wa al-Ma'aadi wa al-Nubuwwati, berkenaan dengan Rabi besar Yahudi, Maimonides,.
- At-Tuhaf fil Irsyad ila Mazhab as-Salaf, dll.

3. Prof. Dr. Wahbah Zuhaili³

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun, Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama **Musthafa az-Zuhyli** yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.(Subhanallah)

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

1. Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
2. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo () yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "al-Zira'i fi as-Siyasah as-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami", dan merasa belum

³ <http://denchie178.blogspot.com/2010/05/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html> diakses pada tanggal 15 januari 2015.

puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Antara guru-gurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul Ma dza Khasira al-'alam bi Inkhitat al-Muslimin.

Karya-Karya

Wahbah al-Zuhayli menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam al-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut :

1. Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963.
2. Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, 1966.
3. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967.
4. Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah, Maktabah al-Farabi, Damsyiq, 1969.
5. Nazariat al-Daman, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1970.
6. Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah, Damsyiq, 1972.
7. Al-Alaqat al-Dawliyah fi al-Islam, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981.
8. Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984.(Ini dia Kitab rujukan utama utk beberapa mata kuliahku dulu, sipp bngt)
9. Usul al-Fiqh al-Islami (dua Jilid), Dar al-Fikr al-Fikr, Damsyiq, 1986.

10. Juhud Taqin al-Fiqh al-Islami, (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
11. Fiqh al-Mawaris fi al-Shari'at al-Islamiah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987.
12. Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987.
13. Al-Islam Din al-Jihad La al-Udwan, Persatuan Dakwah Islam Antarabangsa, Tripoli, Libya, 1990.
14. al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1991.
15. al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan, Dar Khair, Damsyiq, 1992.
16. Al-Qur'an al-Karim al-bunyatuh al-Tasyri'iyyah aw Khasa'isuh al-Hadariah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1993.
17. al-Rukhsah al-Syari'at – Ahkamuha wa Dawabituha, Dar al-Khair, Damsyiq, 1994.
18. Khasa'is al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1995.
19. Al-Ulum al-Syari'at Bayn al-Wahdah wa al-Istiqlal, Dar al-Maktab, Damsyiq, 1996.
20. Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikat bayn al-Sunnah wa al-Syiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
21. Al-Islam wa Tahadiyyat al-'Asr, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
22. Muwajahat al-Ghazu al-Thaqafi al-Sahyuni wa al-Ajnabi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
23. al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah inda al-Sunnah wa al-Syiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
24. Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadith, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
25. Al-Uruf wa al-Adat, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
26. Bay al-Asham, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
27. Al-Sunnah al-Nabawiyyah, Dar al-Maktabi Damsyiq, 1997.
28. Idarat al-Waqaf al-Khairi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1998.
29. al-Mujadid Jamaluddin al-Afghani, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1998.
30. Taghyir al-Ijtihad, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
31. Tatbiq al-Syari'at al-Islamiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
32. Al-Zira'i fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1999.
33. Tajdid al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.
34. Al-Thaqafah wa al-Fikr, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
35. Manhaj al-Da'wah fi al-Sirah al-Nabawiyah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
36. Al-Qayyim al-Insaniah fi al-Qur'an al-Karim, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
37. Haq al-Hurriah fi al-'Alam, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.
38. Al-Insan fi al-Qur'an, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
39. Al-Islam wa Usul al-Hadarah al-Insaniah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
40. Usul al-Fiqh al-Hanafi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001

4. Biografi Syaikh Sayyid Sabiq⁴

Sayyid Sabiq dilahirkan pada tahun 1915 di Mesir. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqih Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

Sayyid Sabiq merupakan seorang yang menjadi contoh dalam peribadi dan akhlak. Beliau bukan sahaja berilmu, bahkan mempunyai budi pekerti yang mulia dan pandai menjaga perhubungan yang baik sesama manusia. Sifatnya yang suka berjenaka, lemah lembut dan menghormati orang lain walaupun dengan kanak-kanak membuatkan beliau disenangi oleh segenap lapisan masyarakat.

Sayyid Sabiq merupakan seorang yang banyak mengembara untuk men-yampaikan dakwah. Banyak negara yang dilawatinya termasuk Indonesia, United Kingdom, negara-negara bekas Kesatuan Soviet Union dan seluruh negara Arab. Beliau meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap negara yang diziarhinya.

Sayyid Sabiq turut membuka kelas-kelas pengajian di rumahnya. Pada setiap hari Ahad dikhaskan untuk kaum wanita dan orang yang sudah berumah tangga. Manakala kelas untuk lelaki diadakan pada setiap hari minggu. Malam Khamis merupakan malam yang dinanti-nantikan oleh semua ahli jemaah yang bersolat Isya' di Masjid 'Ibadur-Rahman, Akhir Mahattoh, Haiyu Sabie' kerana pada malam itu dikhususkan untuk pengajian yang dikendalikan oleh Sayyid Sabiq. Dalam majlis ilmu itu, beliau banyak memberi fatwa dan menjawab persoalan yang berbangkit tentang Islam. Pelajar luar negara juga tidak ketinggalan mengikuti majlis ilmu yang berkat itu walaupun Sayyid Sabiq sering menggunakan Bahasa Arab Ammi (lahjah arab tempatan).

⁴ <http://tamanulama.blogspot.com/2008/02/sayyid-sabiq-ulama-sunnah-yang.html>. di akses pada tanggal 15 Januari 2015.

Antara contoh kegigihannya dalam menyampaikan dakwah, diceritakan bahawa ketika beliau berada dalam penjara, dengan berpijak di atas baldi-baldi yang telah disusun dalam bilik penjara untuk dijadikan mimbar disebabkan oleh tubuh beliau yang kecil dan kurus, beliau dengan lantang dan bersemangat menerangkan hukum fiqh dan agama terhadap tahanan-tahanan politik yang sama-sama ditangkap bersamanya. Pengawal penjara dan askar yang mengawal mereka turut mengikuti kuliah tidak rasmi beliau itu dari luar jaringan besi penjara.

Karyanya

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal “Fiqh Sunnah” diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqh thaharah. Pada mukaddimahnyanya diberi sambutan oleh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Dr Yusuf al-Qardawi.

Banyak ulama yang memuji buku karangan beliau ini yang dinilai telah memenuhi hajat perpustakaan Islam akan fiqh sunnah yang dikaitkan dengan madzhab fiqh. Karena itu, mayoritas kalangan intelektual yang belum memiliki komitmen pada mazhab tertentu atau fanatik terhadapnya begitu antusias untuk membacanya. Jadilah bukunya tersebut sebagai sumber yang memudahkan mereka untuk merujuknya setiap mengalami kebuntuan dalam beberapa permasalahan fiqh.

Buku itu kini sudah tersebar di seluruh pelosok dunia Islam dan dicetak sebagian orang beberapa kali tanpa seizin pengarangnya. Tetapi, ada kalanya sebagian fanatisan madzhab mengkritik buku Fiqh Sunnah dan menilainya mengajak kepada ‘tidak bermadzhab’ yang pada akhirnya menjadi jembatan menuju ‘ketidak beragama.’

Sebagian ulama menilai Sayyid Sabiq bukanlah termasuk penyeru kepada ‘tidak bermadzhab’ sekali pun beliau sendiri tidak berkomitmen pada madzhab tertentu. Alasannya, karena beliau tidak pernah mencela madzhab-madzhab fiqh yang ada dan tidak mengingkari keberadaannya.

Sementara sebagian ulama yang lain, mengkritik buku tersebut dan menilai Sayyid Sabiq sebagai orang yang terlalu bebas dan tidak memberikan fiqh perbandingan sebagaimana mestinya di dalam mendiskusikan dalil-dalil naqli dan aqli serta melakukan perbandingan ilmiah di antaranya, lalu memilih mana yang lebih rajih (kuat) berdasarkan ilmu. Apa yang dinilai para penentangnyanya tersebut tidak pada tempatnya. Sebenarnya buku yang dikarang Sayyid Sabiq itu harus dilihat dari sisi untuk siapa ia menulis buku itu. Beliau tidak menulisnya untuk kalangan para ulama tetapi untuk mayoritas kaum

pelajar yang memerlukan buku yang mudah dan praktis, baik dari sisi format atau pun content (isi).

Di antara ulama yang mengkritik buku tersebut adalah seorang ulama hadits yang terkenal, Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yang kemudian menulis buku ‘Tamaamul Minnah Bitta’liq ‘ala Fiqhissunnah’. Kitab ini ibarat takhrij bagi hadits-hadits yang terdapat di dalam buku fiqh sunnah.

Sayyid Sabiq merupakan sosok yang selalu mengajak agar umat bersatu dan merapatkan barisan. Beliau mengingatkan agar tidak berpecah belah yang dapat menyebabkan umat menjadi lemah. Beliau juga mengajak agar membentengi para pemuda dan pemudi Islam dari upaya-upaya musuh Allah dengan membiasakan mereka beramal islami, memiliki kepekaan, memahami segala permasalahan kehidupan serta memahami al-Qur’an dan as-Sunnah. Hal ini agar mereka terhindar dari perangkap musuh-musuh Islam.

Beliau juga pernah mengingatkan bahwa Israel adalah musuh bebuyutan umat ini yang selalu memusuhi kita secara berkesinambungan. Beliau pernah bertemu dengan salah seorang pengajar asal Palestina yang bercerita kepada beliau, “Suatu kali saya pernah melihat seorang Yahudi sangat serius duduk menghafal Kitabullah dan hadits-hadits Rasulullah. Lalu saya tanyakan kepadanya, ‘Kenapa kamu melakukan ini.?’ Ia menjawab, ‘Agar kami dapat membantah kalian dengan argumentasi. Kalian adalah orang-orang yang reaktif dan sangat sensitif, karena itu kami ingin mengendalikan lewat sensitifitas kalian itu. Jika kami berdebat dengan kalian, kami akan menggunakan ayat-ayat dan hadits Nabi kalian. Kami juga akan menyebutkan sebagian permasalahan dalam bahasa Arab yang mendukung permasalahan kami sehingga kalian bertekuk lutut terhadap seruan kami dan mempercayai kebenarannya.’”

Akhir Hayat

Tiada kata-kata yang dapat menggambarkan kesedihan umat Islam apabila seorang demi seorang ulama besar menyahut seruan Yang Esa. Bermula dengan pemergian Syeikh Mutawalli Syarawi pada tahun 1998, dituruti dengan kematian Syeikh Abdul Aziz Baz pada awal tahun 1999. Selepas itu, Syeikh Al-Albani pada hujung tahun 1999. Bahkan ketika kita sedang leka dengan millennium baru, kita dikejutkan dengan berita pemergian Syeikh Abu al-Hasan Ali an-Nadawi.

Tanggal 28 Februari 2000, giliran Sayyid Sabiq pula pergi menyertai kafilah solihin dan ulama ‘amilin menyahut panggilan Ilahi. Jenazah beliau sempurna disolatkan oleh beribu-ribu orang di Masjid Rabiah al-Adawiyah, Madinah Nasr dengan diimami oleh Syeikh al-Azhar as-Syarief, Dr. Muhammad Sayid Tantawi.

Lampiran III

Chek List Penelitian

1. Pedagang Bawang Merah Survey ke Lokasi Penanaman Bawang Merah.
2. Penawaran
3. Pemanenan
4. Pemotongan Bawang Merah dari Tangkai Dan Daunnya
5. Penimbangan
6. Penyortiran
7. Pemasaran
8. Pengambilan Gambar

Lampiran IV

Daftar Pedoman Wawancara

Penjual/Petani

1. Siapa Nama Bapak/Ibu?
2. Berapa Umur Bapak/Ibu?
3. Apa Agama Bapak/Ibu?
4. Apakah Pekerjaan Bapak/Ibu Sebagai Petani?
5. Apakah Sudah lama Bapak/Ibu Menekuni Jual Beli Bawang Merah?
6. Bagaimana Cara Bapak/Ibu Menjual Hasil Panen Bawang Merah?
7. Apakah Bapak/Ibu Pernah Mengalami Pembatalan Jual Beli Bawang Merah? Apa Alasannya?
8. Apakah Pernah Ada Perselisihan Dengan Pembeli?
9. Permasalahan Apa Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Jual Beli? Dan Bagaimana Cara Penyelesaiannya?
10. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Pembatalan Jual Beli Bawang Merah Yang Sudah Diberikan Uang Panjar Seperti Yang Terjadi Disini?
11. Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah Diperbolehkan Dalam Agama Islam mengenai ketidaksamaan akibat hukum, jika petani membatalkan jual beli dikarenakan pembeli melakukan pengingkaran?

Pembeli/Pedagang

1. Siapa Nama Bapak/Ibu?
2. Berapa Umur Bapak/Ibu?
3. Apa Agama Bapak/Ibu?
4. Sejak Kapan Bapak/Ibu Melaksanakan Jual Beli Bawang Merah?
5. Bagaimana Cara Bapak/Ibu Membeli Hasil Panen Bawang Merah?
Mengapa Memilih Cara Tersebut?
6. Bagaimana Cara Pembayaran Jual Beli Yang Bapak/Ibu Terapkan?
7. Apakah Cara Yang Bapak/Ibu Gunakan Dalam Jual Beli Bawang Merah Ini Menguntungkan?
8. Apakah Bapak/Ibu Pernah Mengalami Pembatalan Jual Beli Bawang Merah? Apa Alasannya?
9. Apakah Pernah Ada Perselisihan Dengan Petani?
10. Permasalahan Apa Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Jual Beli? Dan Bagaimana Cara Penyelesaiannya?
11. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Pembatalan Jual Beli Bawang Merah Yang Sudah Diberikan Uang Panjar Seperti Yang Terjadi Disini?
12. Menurut pendapat Bapak/Ibu Apakah Diperbolehkan Dalam Agama Islam mengenai ketidaksamaan akibat hukum, jika petani membatalkan jual beli dikarenakan pembeli melakukan pengingkaran?

Tokoh Masyarakat

1. Siapa Nama Bapak?
2. Apa Jabatan Bapak?
3. Apakah sudah lama pelaksanaan transaksi jual beli bawang merah di Desa Turi?
4. Bagaimana tanggapan bapak tentang transaksi jual beli bawang merah di Desa Turi?
5. Ditinjau dari hukum Islam, bagaimana pendapat bapak tentang pembatalan jual beli bawang merah yang sudah diberikan uang panjar? dan bagaimana dengan adanya ketidakseimbangan akibat hukum, jika petani membatalkan jual beli dikarenakan pembeli melakukan pengingkaran?
6. Apakah mempunyai dampak dalam bidang perekonomian bagi masyarakat Desa Turi?

Lampiran V



Gambar Transaksi Jual Beli Bawang Merah di Desa Turi

Lampiran VI

Curriculum Vitae

Nama : Siti Fatimah
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 23 Juni 1992
Alamat Jogja : PP. Nurul Ummah Putri Jln. Raden Ronggo KG
II/981 Prenggan-Kotagede-Yogyakarta
Alamat Asal : Dsn.Joso Rt/Rw 04/02 Ds. Turi Panekan-Magetan
Nama Ayah : Saimin
Nama Ibu : Umi
Email : Fathimahh6@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- **Pendidikan Formal**

1. Raudhatul Athfal Joso (1998-1999)
2. Madrasah Ibtidaiyah Joso (1999-2005)
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri Panekan (2005-2008)
4. Madrasah Aliyah Negeri Panekan (2008-2011)
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2015)

- **Pendidikan Non Formal**

Madrasah Diniyah PP. Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta
(2011-sekarang)